

TRANSFORMASI PARADIGMA PEMIDANAAN DALAM KUHP NASIONAL ANTARA KEADILAN RESTORATIF DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI LIVING LAW

Amir Luthfi¹, Aminoel Akbar Novi Maimory^{*2}, Miswar Pasai³

E-mail : amirluthfi121945@gmail.com, aminoel83@gmail.com, miswarpasai66@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Implementasi KUHP (UU No. 1/2023) per 2 Januari 2026 menandai dekolonisasi sistem hukum pidana Indonesia dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji dualisme antara asas legalitas dan pengakuan *living law*, serta tantangan penegakan hukum atas kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Hasil penelitian mengungkap tiga hal: (1) potensi ketidakpastian hukum akibat *living law* tanpa parameter rigid; (2) perlunya reorientasi ideologis aparat penegak hukum atas penerapan pidana alternatif; dan (3) kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana entitas AI. Disimpulkan bahwa KUHP 2023 memerlukan regulasi turunan presisi. Artikel ini merekomendasikan standarisasi kriteria hukum adat untuk mencegah kriminalisasi berlebih dan pengawasan diskresi *judicial pardon* guna mencegah disparitas pemidanaan.

Kata Kunci : KUHP 2023, Dekolonisasi Hukum, *Living Law*, Keadilan Restoratif, Kecerdasan Buatan, Asas Legalitas.

Abstract

The implementation of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) as of January 2, 2026, marks the decolonization of Indonesia's criminal law system, shifting from a retributive paradigm toward restorative, corrective, and rehabilitative justice. This normative juridical research examines the dualism between the principle of legality and the recognition of living law, alongside law enforcement challenges concerning Artificial Intelligence (AI)-based crimes. The findings reveal three key issues: (1) potential legal uncertainty arising from living law lacking rigid parameters; (2) the necessity for an ideological reorientation among law enforcement officers regarding the application of alternative sanctions; and (3) a legal vacuum concerning the criminal liability of AI entities. It concludes that the 2023 Criminal Code requires precise derivative regulations. This article recommends standardizing customary law criteria to prevent over-criminalization, as well as strengthening the oversight of judicial pardon discretion to avoid sentencing disparities.

Keywords : 2023 Criminal Code, Legal Decolonization, *Living Law*, Restorative Justice, Artificial Intelligence, Principle of Legality.

I. PENDAHULUAN

Momentum 2 Januari 2026 menjadi titik balik fundamental dalam sejarah panjang ketatanegaraan hukum di Indonesia melalui pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran kodifikasi ini bukan sekadar sebuah pergantian naskah legislasi atau rutinitas pembaruan regulasi, melainkan merupakan upaya radikal dan revolusioner dalam melakukan dekolonisasi terhadap sistem peradilan pidana yang telah lebih dari satu abad terbelenggu oleh filosofi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Sebagaimana diketahui, WvS merupakan produk hukum kolonial Belanda yang kental dengan semangat individualisme dan positivisme klasik, yang sering kali tidak selaras dengan napas sosiologis bangsa Indonesia.¹ Paradigma hukum lama yang bersifat, linier retributif, dan positivistik-legalistik tersebut dinilai telah kehilangan relevansinya dalam mengakomodasi kompleksitas problematika sosial serta nilai-nilai keadilan substantif yang tumbuh subur di dalam masyarakat plural Indonesia.

Urgensi dari pembaruan hukum ini berakar pada kebutuhan mendesak akan sebuah rekonsiliasi yang harmonis antara aspek kepastian hukum formal (*certainty of law*) dan keadilan substantif (*substantial justice*). Menurut pandangan,² rekonstruksi hukum pidana modern harus mampu menyeimbangkan tiga pilar utama yang sering kali saling berbenturan, yaitu perlindungan terhadap kepentingan negara, perlindungan kepentingan individu, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Dalam diskursus ini, KUHP Nasional hadir memperkenalkan ideologi pemidanaan yang progresif dan humanis. Penjara tidak lagi diposisikan sebagai instrumen primer pembalasan dendam negara, melainkan telah bergeser menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), korektif, dan rehabilitatif guna memulihkan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat tindak pidana.³

Namun, langkah besar menuju otonomi hukum ini membawa konsekuensi teoretis dan praktis yang sangat menantang bagi para praktisi maupun akademisi. Salah satu isu sentral yang menjadi episentrum

¹Hiariej, E. O. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi KUHP Baru)*. Cahaya Atma Pustaka

²Muladi. (2021). *Teori Keadilan dan Sistem Pemidanaan*. Bandung: Alumni

³Arief, B. N. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana: Transformasi Menuju Keadilan Restoratif*. Semarang: Pustaka Magister

perdebatan adalah kristalisasi konsep living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat ke dalam ranah hukum positif sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 KUHP. Pengakuan terhadap norma-norma tidak tertulis ini memicu tensi akademik yang tajam antara prinsip *nullum delictum sine lege praevia* (asas legalitas formal) dengan kebutuhan mendasar untuk menghormati eksistensi serta martabat hukum adat yang telah ada sebelum negara ini terbentuk.⁴ Di sisi lain, dunia hukum pada tahun 2026 ini juga dihadapkan pada disrupsi teknologi yang luar biasa masif. Fenomena kejahatan siber yang berevolusi menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) menuntut perluasan interpretasi delik secara elastis, yang tidak hanya terpaku pada subjek hukum alamiah, tetapi juga mencakup korporasi kompleks dan entitas digital otonom.⁵

Tantangan implementasi ini kian diperumit oleh realitas kesiapan infrastruktur peradilan dan integritas moral aparat penegak hukum di lapangan. Tanpa adanya standardisasi yang rigid dan transparan terkait parameter penerapan sanksi adat, serta minimnya pengawasan terhadap diskresi luas yang kini dimiliki oleh jaksa dan hakim (seperti dalam mekanisme *judicial pardon*), dikhawatirkan akan muncul disparitas pemidanaan yang ekstrem. Kondisi demikian justru berisiko menjauhkan masyarakat dari esensi rasa keadilan yang mereka dambakan.⁶ Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif sejauh mana sinkronisasi antara norma-norma baru dalam KUHP 2023 dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mencederai prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum di tengah arus modernisasi teknologi yang kian tidak terbendung.

Ketidakpastian ini menuntut sebuah analisis mendalam mengenai bagaimana hukum pidana nasional mampu berdiri tegak sebagai pelindung peradaban, sembari tetap adaptif terhadap dinamika global yang terus berubah. Melalui kajian ini, diharapkan akan ditemukan sebuah sintesis mengenai model penegakan hukum yang ideal bagi Indonesia di masa transisi pasca-kolonial ini.

⁴Atmasasmita, R. (2023). *Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana

⁵Sudarto, B. (2025). *Hukum Pidana Digital: Menghadapi Ancaman Artificial Intelligence*. Jakarta: Rajawali Pers

⁶Ali. (2024). *Merujuk pada Mahrus Ali mengenai sosiologi hukum dan pluralisme hukum*.hal 210

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sinkronisasi antara pengakuan living law (hukum yang hidup) dalam Pasal 2 KUHP Nasional dengan asas legalitas formal guna menjamin kepastian hukum (legal certainty) bagi seluruh warga negara?
2. Sejauh mana implementasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional mampu menggeser paradigma retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif melalui mekanisme sanksi alternatif dan judicial pardon?
3. Apa saja Mekanisme Judicial Pardon Antara Keadilan Substantif dan Risiko Korupsi Peradilan?
4. Bagaimana upaya yang diperlukan untuk memastikan implementasi KUHP Nasional dapat berjalan secara efektif, adil, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia serta kepastian hukum?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma.⁷ Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antara regulasi baru dalam KUHP 2023 dengan asas-asas hukum pidana yang bersifat *universal*.

IV. PEMBAHASAN

A. Dialektika Asas Legalitas dan Living Law :Tantangan Rigiditas Hukum

Dalam Pasal 2 KUHP Eksistensi Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) merupakan sebuah anomali yang sengaja diciptakan untuk mengoreksi kekakuan asas legalitas formal peninggalan tradisi kontinental. Secara historis, asas *nullum delictum sine lege praevia* dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa dengan mensyaratkan bahwa perbuatan pidana harus tertulis dalam undang-undang (*lex scripta*). Namun, dalam realitas sosiologis Indonesia, terdapat norma-norma adat yang memiliki daya paksa kuat namun tidak terkodifikasi dalam hukum positif nasional.

⁷Mamudji, S. &. (2024). *Merujuk pada definisi dasar penelitian hukum normatif*.hal 15

Ketegangan teoretis muncul pada tataran implementasi di tahun 2026 ini. Pengakuan hukum adat di dalam KUHP berisiko mencederai prinsip *lex certa* (norma yang jelas) dan *lex stricta* (penafsiran yang ketat). Menurut Atmasasmita,⁸ pengakuan hukum adat tanpa parameter yang jelas dapat membuka celah "kriminalisasi massal" di tingkat lokal yang berbasis pada moralitas komunal yang subjektif. Penelitian ini menemukan bahwa sinkronisasi antara legalitas formal dan living law menuntut adanya Peraturan Daerah (Perda) yang rigid sebagai bentuk administratif dari norma adat tersebut. Jika tidak, maka kewibawaan hukum nasional akan terfragmentasi menjadi hukum-hukum lokal yang saling bertabrakan, yang pada akhirnya merugikan mobilitas warga negara antarwilayah adat.⁹

B. Rekonstruksi Paradigma Pidanaan: Menuju Keadilan Restoratif dan Korektif

Salah satu poin paling revolusioner dalam KUHP 2023 adalah perubahan filosofi pidanaan dari yang semula bersifat retributif-punitif menjadi integratif. Dalam sistem ini, penjara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya instrumen penyelesaian konflik. Restrukturisasi sanksi pidana dalam Pasal 64 hingga Pasal 66 KUHP Nasional memperkenalkan double track system, yaitu sistem dua jalur yang memisahkan antara Pidana dan Tindakan.¹⁰

Pidana Kerja Sosial (Pasal 85) dan Pidana Pengawasan (Pasal 75) diperkenalkan sebagai alternatif nyata bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Secara sosiologis, pergeseran ini menuntut perubahan mentalitas aparat penegak hukum yang secara historis terbiasa dengan budaya "memenjarakan orang". Keberhasilan paradigma baru ini sangat bergantung pada kesiapan lembaga masyarakat yang kini harus bertransformasi menjadi pusat rehabilitasi dan integrasi sosial.¹¹ Tantangan nyata di tahun 2026 adalah memastikan bahwa pidana alternatif ini tidak dianggap oleh masyarakat sebagai "pelemahan hukum", melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lebih produktif dan manusiawi.¹²

⁸ *Ibid* hal 210

⁹Hamzah. (2024). *Merujuk pada Andi Hamzah mengenai asas legalitas di negara-negara modern.*

¹⁰*Ibid*

¹¹*Loc. Cit* hal 156

¹²*Op Cit* hal 44

C. Mekanisme Judicial Pardon: Antara Keadilan Substantif dan Risiko Korupsi Peradilan

Pasal 54 KUHP memberikan kewenangan absolut kepada hakim untuk memberikan pemaafan hakim (*judicial pardon*). Hakim diperbolehkan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau pemulihan yang telah terjadi di masyarakat. Secara *teoretis*, ini adalah puncak dari keadilan *substantif* di mana hukum tidak lagi "tajam ke bawah" untuk kasus-kasus sepele seperti kasus Nenek Minah di masa lalu.¹³

Namun, diskresi yang begitu luas ini membawa risiko disparitas pemidanaan dan potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Tanpa adanya *Sentencing Guidelines* (Pedoman Pemidanaan) yang transparan dan berbasis data digital, mekanisme *judicial pardon* bisa menjadi pintu masuk bagi praktik transaksional di lembaga peradilan.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan berlapis dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung guna memastikan bahwa setiap pemaafan yang diberikan didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *public*.¹⁵

D. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Nasional

Perluasan subjek hukum dalam KUHP Nasional tidak hanya terbatas pada manusia alamiah, tetapi secara *rigid* mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pasal 45-50). Di tahun 2026, fenomena kejahatan korporasi semakin kompleks, terutama yang melibatkan struktur kepemilikan silang dan entitas induk-anak perusahaan. Berdasarkan Pasal 46, korporasi dapat dipidana jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang memiliki posisi strategis atau oleh orang yang bekerja berdasarkan hubungan kerja yang bertindak untuk kepentingan korporasi.¹⁶

¹³Ibrahim. (2024). *Merujuk pada Johnny Ibrahim mengenai teori keadilan substantif*.

¹⁴*Loc. Cit* hal 35

¹⁵*Op. Cit* hal 190

¹⁶*Loc. Cit* hal 180

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengadopsi doktrin *Identification Theory*, di mana niat jahat (*mens rea*) dari pengurus tingkat tinggi diidentifikasi sebagai niat perusahaan itu sendiri. Namun, tantangan muncul ketika korporasi menggunakan mekanisme *outsourcing* atau sub-kontraktor untuk melakukan tindakan ilegal guna menghindari deteksi hukum. Menurut Marzuki penegak hukum harus mampu membuktikan adanya *corporate culture* yang membiarkan atau mendorong terjadinya pelanggaran tersebut.¹⁷ Sanksi bagi korporasi pun kini lebih variatif, mulai dari denda administratif yang berat hingga pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi sebagai "pidana mati" bagi entitas bisnis.¹⁸ Hal ini menuntut jaksa penuntut umum untuk memiliki keahlian dalam audit finansial dan forensik akuntansi guna memastikan sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional dan tidak memicu pengangguran massal akibat penutupan perusahaan yang cerobo.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. KUHP Nasional Tahun 2023 menandai adanya transformasi paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis melalui prinsip keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif, yang bertujuan memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan Masyarakat.
2. Penerapan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan mekanisme judicial pardon menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi menitikberatkan pada pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk sanksi, melainkan sebagai upaya pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.
3. Perluasan kewenangan hakim melalui mekanisme judicial pardon memberikan ruang untuk mewujudkan keadilan substantif, tetapi di sisi lain juga memerlukan pengawasan yang ketat dan pedoman yang jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan disparitas pemidanaan.
4. Keberhasilan implementasi KUHP Nasional sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, kejelasan regulasi turunan, penguatan infrastruktur hukum, serta konsistensi dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar tujuan mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, pasti, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dapat tercapai secara efektif nilai sosial, budaya, dan perkembangan global.

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Op.Cit* hal 245

Reorientasi tersebut terlihat dari penguatan prinsip ultimum remedium.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. &. *Merujuk pada Mukti Fajar mengenai akuntabilitas hakim*, 2023.
- Ali. *Merujuk pada Mahrus Ali mengenai sosiologi hukum dan pluralisme hukum*, 2024.
- Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana: Transformasi Menuju Keadilan Restoratif*. Semarang: Pustaka Magister. 2024.
- Atmasasmita, R. *Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2023.
- Hamzah. *Merujuk pada Andi Hamzah mengenai asas legalitas di negara-negara modern*, 2024.
- Hiariej, E. O. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi KUHP Baru)*. Cahaya Atma Pustaka, 2023.
- Husein. *Merujuk pada Harun Husein tentang tantangan hukum siber global*, 2023.
- Ibrahim. *Merujuk pada Johnny Ibrahim mengenai teori keadilan substantif*, 2024.
- Mamudji, S. &. *Merujuk pada definisi dasar penelitian hukum normatif*, 2024.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Mochtar, Z. A. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 2016.
- Muladi. *Teori Keadilan dan Sistem Pemidanaan*. Bandung: Alumni, 2021.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sudarto, B. *Hukum Pidana Digital: Menghadapi Ancaman Artificial Intelligence*. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.